

LAPORAN KINERJA (LKJ)
TA 2022
KECAMATAN BAYANG



KECAMATAN BAYANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN
2023

Handwritten signature and date:
An. Gumi 24.10.23

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmatnya Dokumen Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2022 Perangkat Daerah Kantor Camat Bayang Kabupaten Pesisir Selatan ini dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2022 merupakan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Dokumen Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2022 menjadi dokumen laporan hasil kerja setiap perangkat daerah mengenai capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya.

Demikian Dokumen Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2022 disusun sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kinerja.

PASAR BARU, 30 Januari 2023



MASRI S, S.Pd
Pembina IV/a

NIP. 19720506 200212 1 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Tersusunnya Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Bayang Tahun 2022 merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban/akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintahan atas penggunaan anggaran. Di samping itu juga bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta bahan evaluasi sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Hasil analisis dan evaluasi dari capaian indikator kinerja sasaran strategis yang telah diukur dalam Bab III, Keberhasilan/Kegagalan Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan misi yang diemban dapat dilihat dari capaian indikator kinerja tahun 2022, sebagai berikut :

Misi 1 : Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.

Pencapaian kinerja untuk 3 (Tiga) Sasaran dan 4 (Empat) indikator kinerja yang terdapat pada Misi 1 sebesar 96,25%. Berdasarkan klasifikasi penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan termasuk kategori Sangat Baik. Rincian capaian indikator kinerja per sasaran strategis dapat dilihat pada tabel :

Tabel. 1
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Misi 1

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	2022		
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	1	Peningkatan pelayanan administrasi terpadu	Nilai	100%	100	100%
		2	Inovasi Itik Bayang	Klp	1	1	100%
2	Meningkatkan Nilai LAKIP	3	Peningkatan Nilai LAKIP Kecamatan	Nilai	B	88	88%
3	Meningkatkan kualitas tata	4	Peningkatan kualitas tata kelola	Nagari	17	17	100%

	kelola pemerintahan dan keuangan nagari	pemerintahan dan keuangan nagari yang baik				
Rata-rata Capaian Kinerja Misi I						96,25%

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Gambaran Umum Kecamatan Bayang	4
1.4.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Bayang	5
1.5. Struktur Kepegawaian Kecamatan Bayang	6
1.6. Sistematika Penulisan	9
1.7. Isu-isu Strategis	10
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	13
2.1 Rencana Strategis Kecamatan Bayang	13
2.2 Perjanjian Kinerja	15
2.3 Indikator Kinerja Utama	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
3.1 Metodologi Penelitian Capaian Target Kinerja	17
3.2 Hasil Pengukuran Kinerja	18
3.3 Capaian Kinerja Kecamatan Bayang	19
3.4 Akuntabilitas Keuangan	24
BAB IV PENUTUP	26
4.1 Kesimpulan	26
4.2 Saran	26

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	14
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja tahun 2022	16
Tabel 3.1	Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022	18
Tabel 3.2	Hasil pengukuran perjanjian kinerja Kecamatan Bayang Tahun 2022	18
Tabel 3.3	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1	19
Tabel 3.4	Realisasi dan capaian indikator kinerja peningkatan pelayanan administrasi terpadu dan inovasi itik bayang tahun 2021-2022	20
Tabel 3.5	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2	21
Tabel 3.6	Realisasi dan capaian indikator kinerja Peningkatan Nilai LAKIP tahun 2021-2022	22
Tabel 3.7	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3	23
Tabel 3.8	Realisasi dan capaian indikator kinerja Peningkatan Kualitas tata kelola pemerintah dan keuangan nagari yang baik tahun 2021-2022	24

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Kecamatan Bayang Tahun Anggaran Tahun 2022 disusun sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kepala Daerah menyampaikan Laporan Kinerja (LKj) kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Kinerja (LKj) memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang kemudian dibahas oleh DPRD untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Bayang sebagai bentuk pemenuhan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemenuhan prinsip akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Laporan kinerja kecamatan bayang tahun 2022 ini merupakan bahan penting dalam proses evaluasi dan kajian internal organisasi dan informasi penting untuk masyarakat tentang hasil- hasil kinerja pemerintahan pada tahun 2022.

Laporan Kinerja (LKj) juga merupakan aktualisasi dari semangat menyeluruh untuk mewujudkan dan mendukung kelacaran dan keepaduan pelaksanaan tugas serta fungsi penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu diharapkan dengan disusunnya laporan kinerja akan tercipta pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan pelayanan publik sesuai yang diharapkan masyarakat yang akhirnya tercipta adanya Good Governance.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan penyusunan LKj Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

1.2.1 Maksud

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Bayang adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dan untuk menggambarkan hasil penyusunan dan pembahasan terhadap Rencana strategis (renstra) Kecamatan bayang Tahun 2021 – 2026 yang berisikan Visi, Misi, Tujuan dan sasaran, strategi dan Kebijakan termasuk rencana program, kegiatan dan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang mengacu kepada rancangan awal RPJMD kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 - 2026.

1.2.2 Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 bertujuan sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja kecamatan dalam mencapai sasaran dan tujuannya.

1.3 LANDASAN HUKUM

Ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman dalam penyusunan LKJ Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Akhir Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pemerintah Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pejanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Daerah kabupaten pesisir selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021 – 2026;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 114 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kecamatan Bayang Tahun 2021 – 2026;

1.4 GAMBARAN UMUM

Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten pesisir Selatan no tahun 2012 tentang pembentukan kecamatan bayang dan merupakan salah satu perangkat daerah kabupaten pesisir selatan yang dibentuk bdrdasarkan peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 40 Tahun 2017 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tata kerja

kecamatan di lingkungan pemerintah kabupaten Pesisir Selatan, Kecamatan bayang dibentuk dalam rangka meningkat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat nagari.

Sebagai evaluasi kinerja satuan kerja di lingkungan pemerintah kabupaten pesisir selatan, maka disusunlah laporan kinerja pada kecamatan bayang tahun 2022 yang didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara revidi atas laporan kinerja instansi pemerintah, guna mengevaluasi penyelenggaraan dan pertanggungjawaban pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah di kecamatan bayang Tahun 2022.

Penyusunan laporan kinerja ini bertujuan untuk memberikan penilaian terhadap kemampuan satuan kerja kecamatan bayang dalam Penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan, sosial serta pelayanan masyarakat dan sejauh mana pelaksanaan program /kegiatan itu mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

1.4.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Bayang

Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 62 tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat, pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintah yang meliputi :

1. Mengorganisasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah Kecamatan.
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan nagari, dan
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan nagari.

Selain tugas yang dimaksud pada ayat (1) diatas, pasal (2) menyebutkan bahwa Camat melaksanakan tugas kewenangan pemerintahan, yang meliputi :

1. Perizinan
2. Rekomendasi
3. Koordinasi
4. Pembinaan
5. Pengawasan
6. Fasilitasi
7. Penetapan; dan
8. Penyelenggaraan

1.5 Struktur Kepegawaian Kantor Camat Bayang

Selanjutnya dapat dilihat Susunan Kepegawaian Kecamatan Bayang, sebagai berikut:

I. Kondisi Kepegawaian berdasarkan Jabatan :

- | | |
|--|------------|
| 1. Camat / Eselon III A | : 1 orang |
| 2. Sekretaris Kecamatan / Eselon III B | : 1 orang |
| 3. Kepala Seksi / Eselon IV A | : 5 orang |
| 4. Kepala Sub Bagian / Eselon IV B | : 2 orang |
| 5. Staf Pelaksana | : 14 orang |

II. Kondisi Kepegawaian berdasarkan pangkat dan golongan :


- | | |
|-----------------|------------|
| 1. Golongan IV | : 1 orang |
| 2. Golongan III | : 12 orang |
| 3. Golongan II | : 10 orang |
| 4. Golongan I | : - orang |

III. Kondisi Kepegawaian berdasarkan tingkat pendidikan :

- | | |
|-----------------|------------|
| 1. Sarjana / S2 | : 1 orang |
| 2. Sarjana / S1 | : 11 orang |
| 3. Diploma III | : 1 orang |
| 4. Diploma I | : - orang |

**STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR CAMAT BAYANG**

Dasar :Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2017
Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata



1.6 Sistematika Penulisan

Pada dasarnya laporan pertanggungjawaban ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja kecamatan bayang tahun 2022. Sistematika penulisan laporan pertanggungjawaban ini sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada Bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan informasi umum tentang instansi serta uraian singkat data apa yang dibebankan kepada instansi.

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Gambaran Umum Kecamatan Bayang

1.4.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Bayang

1.5 Struktur Kepegawaian Kecamatan Bayang

1.6 Sistematika Penulisan

1.7 Isu-isu Strategis

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana hasil yang akan dicapai organisasi dalam jangka menengah (strategis), dalam Rencana Jangka Tahunan (RKT) dan dalam Penetapan Kinerja (PK).

2.1 Rencana Strategis Kecamatan Bayang

2.2 Perjanjian Kinerja

2.3 Indikator Kinerja Utama

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja.

- 3.1 Metodologi Penelitian Capaian Target Kinerja
- 3.2 Hasil Pengukuran Kinerja
- 3.3 Capaian Kinerja Kecamatan Bayang
- 3.4 Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan, simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

- 4.1 Kesimpulan
- 4.2 Saran

1.7 Isu Isu Strategis

Kecamatan sebagai perangkat daerah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi, yang mana Camat berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang berperan memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan sosial.

Isu-isu strategis di Kecamatan Bayang adalah :

A. Kondisi Internal

- Tersedianya SDM Aparatur Kecamatan dan Nagari.
- Sarana dan prasarana yang tersedia untuk mendukung kegiatan di Kecamatan Bayang.
- Masih kurangnya anggaran yang tersedia

B. Kondisi Eksternal

- Banyaknya kegiatan di semua bidang di nagari yang seharusnya dimonitor akan tetapi sejumlah staf yang belum dapat difungsikan secara maksimal dikarenakan keterbatasan dana.

Prediksi keadaan Kecamatan Bayang 5 (lima) tahun kedepan secara menajerial menurut teori SWOT dapat dikemukakan sebagi berikut :

I. Faktor Internal

Kekuatan :

- Adanya struktur organisasi yang terpola
- Adanya sebagian pelimpahan kewenangan pemerintah dari Bupati kepada Camat
- Adanya koordinasi di wilayah Kecamatan Bayang yang baik
- Kecamatan Bayang sebagai wilayah pertanian, perkebunan dan peternakan
- Disektor kepariwisataan Kecamatan Bayang mempunyai potensi wisata antara lain: bayang sani (Nagari Koto Baru) selayang pandang (pasar Baru, Pantai Api – api dan Bukit Bendera (Nagari Talaok)

Kelemahan :

- Masih adanya beberapa pelayanan masyarakat yang belum dapat ditangani secara prima karena keterbatasan sarana, prasarana dan dana
- Masih perlu adanya peningkatan koordinasi di tingkat Kecamatan dengan semakin banyaknya program dan kegiatan dari Kabupaten,Provinsi dan Kementerian.

2. Faktor Eksternal

Opportunities (peluang) :

- Peningkatan pengetahuan aparatur melalui diklat/pelatihan
- Pengembangan sumber daya manusia dan pengelolaan sumber daya alam yang ada lewat dinas instansi terkait
- Objek wisata bayang sani, selayang pandang, pantai api-api dn bukit bendera merupakan andalan sumber PAD yang cukup baik untuk terus dikembangkan guna menunjang otonomi daerah
- Dengan dibukanya jalan bayang – alahan panjang maka kecamatan bayang merupakan segitiga emas perdagangan antara kota padang, prov Bengkulu utara dan kab kerinci
- Dengan Dana Desa (DD) yang cukup besar dari APBN maka kecamatan Bayang akan melakukan pembinaan kepada nagari se Kecamatan Bayang untuk dapat menggali produk unggulan masing-masing nagari sehingga nagari se Kecamatan Bayang memiliki Produk unggulannya baik itu dari sektor Pertanian,Perkebunan dan Peternakan yang juga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat di Kecamatan Bayang.

Threats (ancaman)

- Masih kurang maksimalnya hasil pertanian dan perkebunan di wilayah Kecamatan Bayang
- Belum diolahnya secara maksimal objek wisata di kecamatan bayang

Dari faktor internal dan faktor eksternal kemudian diintegrasikan dengan mengeluarkan pemetaan prediksi dan pemetaan interaktif sebagai berikut :

1. Pemetaan kekuatan untuk memanfaatkan peluang :
 - Koordinasi internal yang baik digunakan untuk meningkatkan tugas koordinasi di wilayah Kecamatan Bayang
 - Sumber daya manusia yang memadai dan struktur yang terpola disertai pelimpahan kewenangan untuk mengoptimalkan penyenggaraan pemerintahan.
 - Pemanfaatan teknologi tepat guna pendukung hasil pertanian dan perkebunan
 - Koordinasi internal dan eksternal dalam pengembangan sector kepariwisataan
2. Pemetaan dengan memperkecil kelemahan dengan memanfaatkan peluang
 - Meningkatkan pemahaman tupoksi melalui diklat dan pelatihan-pelatihan
 - Menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana
 - Meningkatkan koordinasi ditingkat kecamatan
3. Pemetaan kekuatan untuk menghindari ancaman
 - Bekerja sama dengan dinas instansi terkait untuk mengadakan palatihan teknologi tepat guna
 - Menjalin kerja sama dengan dinas peternakan upaya dalam menyuburkan kembali wilayah perkebunan yang sudah mulai tandus.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA KANTOR CAMAT BAYANG

2.1. RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BAYANG

Renstra Perangkat Daerah Kantor Camat Bayang Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026 ini mengacu pada visi, misi dan program Bupati Pesisir Selatan yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan. Penyusunan Draft Renstra Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, berpedoman pada RPJP Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025 dan dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026 sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Tahun Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

Renstra Perangkat Daerah Kantor Camat Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 berisi visi, misi, tujuan, kebijakan dan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Kantor Camat Bayang disertai dengan rencana kegiatan dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan yang akan dicapai tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.1.1 Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan dan merupakan lanjutan dari periode pembangunan lima tahun sebelumnya. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 Visi Kabupaten Pesisir Selatan 2021-2026 adalah : **“Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan Bermartabat Didukung Pemerintah yang Akuntabel dan Profesional”**

2.1.2 Misi

Misi pembangunan 2021-2026 adalah rumusan dari usaha-usaha yang diperlukan untuk mencapai visi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026, yaitu Mewujudkan Pesisir Selatan lebih sejahtera, maju, dan

bermartabat didukung pemerintahan yang akuntabel dan profesional. Misi pembangunan 2021-2026 diarahkan untuk meletakkan fondasi kokoh bagi pembangunan Pesisir Selatan ke depan yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan fundamental perekonomian daerah. Usaha-usaha perwujudan visi 2021-2026 dijabarkan dalam misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026 sebagai berikut.:

1. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat
3. Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah.
4. Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan.
5. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing.
6. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis

2.1.3 Misi, Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan Visi Kepala Daerah telah ditetapkan Misi, Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah daerah kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 – 2026. Hubungan antara misi, tujuan dan sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1

Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi

“ TERWUJUDNYA PESISIR SELATAN LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN BERMARTABAT DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN PROFESIONAL”

No	Misi	Tujuan	Sasaran
1	Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan	Terwujudnya pelayanan administrasi terpadu	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat Meningkatkan nilai Lakip

tranparan	Terwujudnya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan keuangan nagari yang baik	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan keuangan nagari
-----------	---	--

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan amanat Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah:

1. Untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah;
2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
3. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan
4. Sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

Kecamatan Bayang telah membuat perjanjian kinerja Tahun 2022 secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada, perjanjian kinerja ini telah mengacu pada RPJMD Tahun 2021 – 2026. Perjanjian Kinerja Kecamatan Bayang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	peningkatan pelayanan administrasi terpadu (PATEN)	100%
		Inovasi Itik Bayang	1
2	Meningkatkan nilai LAKIP	Peningkatan Nilai LAKIP Kecamatan	B
3	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan keuangan Nagari	Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan Keuangan Nagari yang baik	17

2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pengukuran keberhasilan rencana pembangunan jangka menengah daerah dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah periode 2021 – 2026 tercermin dari capaian indikator kinerja utama yang ditetapkan, untuk mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan maka dipilih indikator kinerja utama dan target capaian selama 1 tahun anggaran menurut tujuan dan sasaran pada setiap Misi yang disajikan dalam tabel berikutnya :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target
VISI : "TERWUJUDNYA PESISIR SELATAN LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN BERMARTABAT DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN PROFESIONAL"			
1	Peningkatan Pelayanan Adminstrasi Terpadu	Nilai	100%
	Inovasi Itik Bayang	Klp	1
2	Peningkatan Nilai LAKIP	Nilai	B
3	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Nagari yang baik	Nagari	17

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kegiatan, kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mencapai Visi dan Misi Organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai yang telah di capai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari peromngan, Bdan hukum atau Pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan Misi organisasi kepada pihak pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah.

Kecamatan bayang selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian laporan kinerja kecamatan bayang sesuai ketentuan dalam Inpres Nomor 7 tahun 1999 mengenai Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tanggal 25 maret 2003 tentang perbaikan pedoman penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

3.1 Metodologi Penilaian Capaian Target Kinerja

Metodologi penilaian capaian target kinerja merupakan tata cara/ proses pengukuran capaian target kinerja, kelompok indikator kinerja, sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja pemerintah daerah kabupaten pesisir selatan tahun 2022. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok, indikator kinerja dan sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud digunakan untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah kabupaten Pesisir Selatan serta analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan. Untuk penilaian keberhasilan/ kegagalan

pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/ kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/ kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel 3.1

Tabel 3.1

Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	85% - 100%	Sangat baik
2	69% - 84%	Baik
3	53% - 68%	Cukup
4	<53%	Gagal

3.2 Hasil Pengukuran Kinerja

Hasil pengukuran capaian target Indikator Kinerja Utama, 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja kecamatan bayang dapat dilihat pada tabel 3.2

Tabel 3.2

Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Kecamatan Bayang Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2022		
				Target Kinerja	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu	nilai	100	100	100%
		Inovasi Itik Bayang	KLP	1	1	100%
2	Meningkatkan Nilai LAKIP	Peningkatan Nilai LAKIP Kecamatan	nilai	B	B	100%
3	Meningkatkan kualitas tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Nagari	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Nagari	17	17	100%

		dan Keuangan Nagari Yang Baik				
--	--	-------------------------------------	--	--	--	--

Dari tabel diatas dapat dilihat capaian rata rata Indikator Kinerja untuk mengukur keberhasilan/ kegagalan sasaran strategis yang ditetapkan tahun 2022 sebesar 96% dengan nilai predikat **Sangat Baik**.

3.3 Capaian Kinerja Kecamatan Bayang

Adapun tingkat capaian kinerja kecamatan bayang pada tahun 2022 berdasarkan hasil pengukuran diatas dapat diilustrasikan dan disajikan melalui analisis capaian kinerja per sasaran strategis dalam mewujudkan Misi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 1 terdiri dari 2 (dua) Indikator Kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 3.3 berikut ini :

Tabel 3.3

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Peningkatan pelayanan adminstrasi terpadu	Nilai	100	100	100%
	Inovasi Itik Bayang	Kelompok	1	1	100%
<i>Rata rata capaian</i>					100%

Dari tabel 3.3 diatas dapat dilihat rata rata capaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis 2 (dua) sebesar 100%. Pencapaian sasaran strategis 1 termasuk kategori keberhasilan **SANGAT BAIK**.

Pada Tahun 2022 Penilaian Kinerja Kecamatan Bayang dilihat dari capaian realisasi Sasaran Strategis menunjukkan *Sangat Baik*, hal ini disebabkan oleh:

1. Karena sumber daya manusia yang tersedia yang melakukan kegiatan terkait pelayanan terpadu di Kecamatan Bayang cukup memadai
2. Pemahaman masyarakat tentang prosedur administrasi di Kecamatan sudah mulai baik dengan memberikan pengumuman tentang persyaratan semua urusan di Kecamatan Bayang agar semua masyarakat mengetahui setiap persyaratan dalam berurusan.
3. Monitoring inovasi Kecamatan Itik Bayang yang rutin dilaksanakan sehingga dapat memonitor kegiatan inovasi Kecamatan.

Tabel 3.4
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Peningkatan Pelayanan Administrasi terpadu dan Inovasi Itik Bayang Tahun 2021 – 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021 – 2022		
			Target	Realisasi	Capaian %
1	Peningkatan pelayanan administrasi terpadu	Nilai	100	100	100%
2	Inovasi Itik Bayang	Kelompok	1	1	100%
<i>Rata-rata Capaian</i>					100%

Program-program yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target kinerja sasaran Strategis Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu dan Inovasi Itik Bayang antara lain :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 Program tersebut didukung oleh dana sebesar Rp. 58.665.000,- terealisasi sebesar Rp. 58.665.000,- atau 100%. Ini berarti dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 tidak terdapat efisiensi anggaran.
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 Program tersebut didukung oleh dana sebesar Rp. 46.630.830,- terealisasi sebesar Rp. 46.623.500,- atau 99,98%. Ini berarti dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 7.330,- atau 0,02%.
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Karena sumber daya manusia yang tersedia yang melakukan kegiatan terkait pelayanan terpadu di Kecamatan Bayang cukup memadai
2. Pemahaman masyarakat tentang prosedur administrasi di Kecamatan sudah mulai baik dengan memberikan pengumuman tentang persyaratan semua urusan di Kecamatan Bayang agar semua masyarakat mengetahui setiap persyaratan dalam berurusan.
3. Monitoring inovasi Kecamatan Itik Bayang yang rutin dilaksanakan sehingga dapat memonitor kegiatan inovasi Kecamatan.

Tabel 3.4
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Peningkatan Pelayanan Administrasi terpadu dan Inovasi Itik Bayang Tahun 2021 – 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021 – 2022		
			Target	Realisasi	Capaian %
1	Peningkatan pelayanan administrasi terpadu	Nilai	100	100	100%
2	Inovasi Itik Bayang	Kelompok	1	1	100%
<i>Rata-rata Capaian</i>					100%

Program-program yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target kinerja sasaran Strategis Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu dan Inovasi Itik Bayang antara lain :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 Program tersebut didukung oleh dana sebesar Rp. 58.665.000,- terealisasi sebesar Rp. 58.665.000,- atau 100%. Ini berarti dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 tidak terdapat efisiensi anggaran.
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 Program tersebut didukung oleh dana sebesar Rp. 46.630.830,- terealisasi sebesar Rp. 46.623.500,- atau 99.98%. Ini berarti dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 7.330,- atau 0,02%.
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program tersebut didukung oleh dana sebesar Rp. 11.162.500,- terealisasi sebesar Rp. 11.162.500,- atau 100%. Ini berarti dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 tidak terdapat efisiensi anggaran.

4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program tersebut didukung oleh dana sebesar Rp. 23.940.000,- terealisasi sebesar Rp. 23.940.000,- atau 100%. Ini berarti dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 tidak terdapat efisiensi anggaran.

Sasaran 2 : Meningkatkan Nilai LAKIP

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 2 terdiri dari 1 (Satu) Indikator Kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 3.5 berikut ini :

Tabel 3.5
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Peningkatan Nilai LAKIP	Nilai	B	88	88%
<i>Rata rata capaian</i>					88%

Dari tabel 3.5 diatas dapat dilihat rata rata capaian'1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis 1 (dua) sebesar 88%. Pencapaian sasaran strategis 2 termasuk kategori keberhasilan **SANGAT BAIK**.

➤ Penilaian LKj Kecamatan (Evaluasi Inspektorat)

Kecamatan Bayang menyusun dan menyampaikan laporan kinerja kecamatan kepada inspektorat paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir pada tahun 2022, sebagaimana tahun tahun sebelumnya kecamatan menyampaikan Lkj secara tepat waktu ke inspektorat, laporan yang disampaikan meliputi Rensra, RKT, PK, IKU , LKj dan Rencana Aksi.

Metodologi yang digunakan untuk melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja dengan menggunakan teknik “ Kriteria Referenced Survey “ dengan cara menilai secara bertahap langkah demi langkah setiap komponen dan selanjutnya menilai secara keseluruhan dengan kriteria evaluasi masing masing komponen yang telah ditetapkan. Berikut tabel 3.6 realisasi dan capaian indikator kinerja penilaian LKj (Evaluasi Inspektorat)

Tabel 3.6
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Peningkatan Nilai LAKIP
Tahun 2021 – 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021 – 2022		
			Target	Realisasi	Capaian %
1	Peningkatan Nilai LAKIP	Nilai	B	88	88%
<i>Rata-rata Capaian</i>					88%

Dari hasil evaluasi laporan kinerja (LKj) Kecamatan Bayang mendapatkan nilai hasil evaluasi B (Proses dalam Berjalan). Dapat interpretasikan karakteristik Kecamatan Bayang mempunyai akuntabilitas kinerja yang “Baik” Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang ada

Program-program yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja sasaran strategis Peningkatan nilai LAKIP antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program tersebut didukung oleh dana sebesar Rp. 2.684.174.401,- terealisasi sebesar Rp. 2.577.549.403,- atau 96,03%. Ini berarti dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.106.624.998,- atau 3,97% .

Sasaran 3 : Meningkatkan kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Nagari

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 3 terdiri dari 1 (Satu) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 3.7 berikut ini .

Tabel 3.7
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Nagari yang Baik	Nagari	17	17	100%
<i>Rata rata capaian</i>					100%

Dari tabel 3.7 diatas dapat dilihat rata rata capaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis 3 (Tiga) sebesar 100%. Pencapaian sasaran strategis 3 termasuk kategori keberhasilan **SANGAT BAIK**.

➤ **Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Nagari yang Baik**

Kecamatan Bayang terdiri dari 17 Nagari. Setiap kegiatan adminstrasi dan keuangan pemerintahan nagari selalu berkoordinasi dengan pemerintahan kecamatan. Pemerintahan kecamatan selalu melakukan monitoring dan pembinaan setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintahan Nagari dengan cara peninjauan langsung ke lokasi pembangunan fisik yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Nagari.

Berikut tabel 3.8 realisasi dan capaian indikator kinerja Penigkatan Kualitas Tata kelola Pemerintahan dan keuangan nagari yang baik.

Tabel 3.8
Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja sasaran strategis 3
Peningkatan Kualitas tata kelola Pemerintahan dan keuangan nagari yang baik
Tahun 2021 – 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian %
1	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Nagari yang Baik	Nagari	17	17	100%
<i>Rata-rata Capaian</i>					100%

Program-program yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja sasaran strategis 3 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Nagari yang Baik antara lain :

1. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program tersebut didukung oleh dana sebesar Rp. 18.690.000,- terealisasi sebesar Rp 18.690.000,- atau 100%. Ini berarti dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 tidak terdapat efisiensi anggaran.

3.4 Akuntabilitas Keuangan

Anggaran dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kecamatan Bayang Tahun 2022 untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjang pencapaian 3 (Tiga) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Bayang Tahun 2023, tercantum pada tabel 3.9 dibawah ini :

No	SASARAN STRATEGIS	TAHUN 2022		
		ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	58.665.000	58.665.000	100
2	Meningkatkan Nilai Lakip	2.684.174.401	2.577.549.403	96,03
3	Meningkatkan kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Nagari	18.690.000	18.690.000	100
TOTAL		2.843.262.731	2.736.630.403	96,25

Dari tabel diatas dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Plafon anggaran yang disediakan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kecamatan bayang tahun 2022 untuk menunjang pencapaian 3 sasaran strategis yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kecamatan Bayang tahun 2022 sebesar 2.843.262.731 terealisasi sebesar 2.736.630.403,- atau 96,25%.
- b. Sisa anggaran sebesar 106.632.328 atau 3,75% mencerminkan kurang akuratnya perencanaan dan penganggaran program/kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan. Seharusnya sisa anggaran ini dapat dipergunakan untuk meningkatkan capaian indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan.

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian akuntabilitas kinerja yang dijelaskan pada Bab III, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. **Capaian Sasaran**

Dari 3 (tiga) sasaran yang telah ditetapkan, 1 (satu) sasaran mempunyai capaian indikator kinerja mencapai 100%, dan rata-rata nilai capaian indikator kinerja masing-masing sasaran adalah 96,25%, dengan nilai tertinggi adalah 100% yaitu sasaran “Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat Nagari Dan Meningkatkan kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Nagari”. Untuk nilai terendah dari 3 (tiga) sasaran yang telah ditetapkan tersebut adalah 88% yaitu sasaran “Meningkatkan nilai LAKIP”.

2. **Capaian Indikator Kinerja**

Dari 4 (tiga) indikator kinerja yang telah ditetapkan, semua indikator kinerja berhasil mencapai target. Adapun rata-rata seluruh nilai capaian indikator kinerja yang mencapai adalah 96,25%, dengan nilai tertinggi adalah 100% yaitu indikator kinerja “Peningkatan pelayanan administrasi terpadu”, sedangkan indikator kinerja yang nilainya terendah 88% yaitu indikator kinerja “Peningkatan Nilai LAKIP”.

3. **Capaian Realisasi Anggaran Dalam Mendukung Pencapaian Sasaran**

Belanja daerah pada tahun 2022 terealisasi sebesar Rp.2.736.630.403,- atau 96,25% dari target alokasi yang ditetapkan sebesar Rp. 2.843.262.731,-. Dari 3 (tiga) sasaran strategis, capaian anggaran belanja sasaran strategis tertinggi “Peningkatan pelayanan administrasi terpadu”, yaitu 100% dan terendah adalah “Peningkatan Nilai LAKIP” yaitu 88%.

4.2 SARAN

Untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian kinerja dan realisasi anggaran, maka dilakukan upaya-upaya, antara lain:

1. Melakukan peninjauan kembali dalam pelaksanaan perencanaan dan evaluasi pelaporan serta pelayanan kepada masyarakat yang mendorong dalam pencapaian target kinerja;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi di pemerintahan kecamatan yang melibatkan seluruh lintas sektoral yang ada di kecamatan secara rutin dan berkala dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan program-program pembangunan serta untuk mengantisipasi kendala-kendala dan hambatan dalam pelaksanaan program pemerintah;
3. Melakukan pembinaan, pendidikan dan pelatihan bagi pegawai kecamatan Bayang dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi pegawai agar pegawai dapat lebih cepat merespon kebutuhan yang ada di masyarakat;
4. Meningkatkan kerjasama dan peran serta stakeholders atau pemangku kepentingan baik dengan pemerintah pusat, instansi pemerintah lainnya, tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat serta elemen masyarakat lainnya dalam melaksanakan program-program pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan agar pembangunan dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten.
5. Diharapkan untuk tahun berikutnya jumlah anggaran pada pemerintahan kecamatan lebih ditingkatkan lagi sehingga seluruh program dan kegiatan dapat terlaksana secara maksimal.

CAPAIAN KINERJA TRIMULAN IV TAHUN 2022
KECAMATAN BAYANG
KABUPATEN PESIR SELATAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2022	REALISASI	CAPAIAN (%)	PROGRAM/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	CAPAIAN	
1	Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu	100%	100%	100	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	58.665.000	58.665.000	100,00	
2	Meningkatkan Nilai LAKIP	Peningkatan Nilai LAKIP	B	96,03	88	I	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan kepada Camat	58.665.000	58.665.000	100,00
						II	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	46.630.830	46.623.500	99,98
						-	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	46.630.830	46.623.500	99,98
						III	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	11.162.500	11.162.500	100,00
						-	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Kerentaman dan Keterbacaan Umum	11.162.500	11.162.500	100,00
3	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Nagari yang Baik	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Nagari yang Baik	17 Nagari	1,7%	100%	IV	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	23.940.000	23.940.000	100,00
						-	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	23.940.000	23.940.000	100,00
						V	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.584.174.401	2.577.549.403	96,03
						-	Perencanaan, penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.986.020	10.986.000	100,00
						-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.327.414.104	2.221.367.175	95,44
3	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Nagari yang Baik	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Nagari yang Baik	17 Nagari	1,7%	100%	-	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	82.088.629	81.616.239	99,42
						-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	152.828.024	152.827.903	100,00
						-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70.204.244	70.189.089	99,98
						-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40.653.380	40.563.000	99,78
						VI	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	18.690.000	18.690.000	100,00
						Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi pembinaan pengawasan Pemerintahan Desa	18.690.000	18.690.000	100,00	
		Jumlah			96%		2.736.630.403	2.736.630.403	96,25	





PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN CAMAT BAYANG

Jl. Raya Padang – Painan, Pasar Baru Telepon (0755) 441511 Kode Pos 25652

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MASRI S, S.Pd

Jabatan : Camat Bayang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs.RUSMA YUL ANWAR,M.Pd


Jabatan : Bupati Pesisir Selatan

Selaku Atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2022 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
BUPATI PESISIR SELATAN

Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd

Pasar Baru, Januari 2022
Pihak Pertama
CAMAT BAYANG

MASRI S, S.Pd
NIP. 20506 200212 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 KANTOR CAMAT BAYANG

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas Pelayanan kepada Masyarakat	Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Inovasi tk Bayang	100%
2.	Meningkatkan Nilai LAKIP	Peningkatan Nilai LAKIP Kecamatan	8
3.	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Negeri	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Keuangan Negeri yang Baik	7 nagari

Program	Anggaran	Ket
1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Rp. 79.065.000,-	
2. Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp. 30.325.830,-	
3. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman & Ketertiban Umum	Rp. 11.162.500,-	
4. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai tugas dan wewenang Kepala Daerah	Rp. 23.940.000,-	
5. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Negeri	Rp. 18.690.000,-	
6. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 10.986.020,-	
7. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 2.377.231.290,-	
8. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 145.328.020,-	
9. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 64.949.248,-	
10. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 40.103.380,-	
Jumlah	Rp. 2.807.991.288,-	